

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF 10
% (SEPULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/ diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
a.1	Yoghurt, kephir, dan susu atau kepala susu yang diragi atau diasamkan lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, atau diberi rasa, atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kokoa, yang dibotolkan/dikemas.	0403.10.000 0403.90 0403.90.900
a.2	Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis, keju blue veined, dan keju lainnya yang dibotolkan/ dikemas.	0406.20.000 0406.40.000 0406.90.000
b.	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, yang dibotolkan/dikemas adalah:	
b.1	Air jeruk, air grapefruit, air buah jeruk lainnya, air nenas, air tomat, air buah anggur, air apel, air buah lainnya, air sayuran, campuran air buah atau campuran air sayuran,	2009.19.100 2009.19.990 2009.20 2009.20.100 2009.20.910 2009.30 2009.30.100 2009.30.910 2009.40 2009.40.00 2009.40.910 2009.50 2009.50.100 2009.50.910 2009.60 2009.60.100 2009.60.910 2009.70 2009.70.100 2009.70.910 2009.80 2009.80.100 2009.80.910 2009.90.100 2009.90.910
c.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan adalah :	
c.1	Air soda mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak.	22.02 2202.10.000 2202.90.00
c.2	Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk air minum baik yang mengandung mineral maupun tidak.	
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan, adalah:	
d.1	Olahan kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki.	
	Preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung terhadap sinar matahari; olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki - Preparat rias bibir	33.04 3304.10.000

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Preparat rias mata - Preparat untuk perawatan tangan dan kaki - Lain-lain -- Bubuk, dipadatkan maupun tidak -- Bedak muka -- Lain-lain	3304.20.000 3304.30.000 3304.91 3304.91.200 3304.99.000
d.2	Olahan untuk digunakan pada rambut Preparat untuk digunakan pada rambut - Shampoo - Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut - Hair lacquers - Lain-lain	33.05 3305.10.000 3305.20.000 3305.30.000 3305.90.000
d.3	Preparat/olahan yang digunakan sebelum mencukur, pada waktu mencukur, atau sesudah mencukur, penghilang bau badan, preparat untuk mandi, obat untuk menghilangkan rambut dan lainnya, kosmetika atau preparat pewangi, preparat/olahan penghilang bau dalam ruangan, diberi minyak wangi maupun tidak atau mengandung pembasmi kuman. - Preparat yang digunakan sebelum mencukur, pada waktu mencukur atau sesudah mencukur. - Penghilang bau badan dan keringat - Garam wangi dan olahan lainnya untuk mandi - Preparat untuk pewangi atau dalam ruangan, termasuk preparat penghilang bau yang digunakan dalam upacara keagamaan: -- Preparat "Agarbatti" dan penghilang bau lainnya yang dibakar -- Lain-lain - Lain-lain	33.07 3307.10.000 3307.20.000 3307.30.000 3307.41.000 3307.49.000 3307.90.000
e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi adalah:	
e.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga semacamnya, dengan bahan bakar gas, dan besi atau baja, jenis portable. - Peralatan masak dan piring pemanas: -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya. - Peralatan lainnya: -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	73.21 7321.11.000 7321.81.000
e.2	Lemari es dengan kapasitas tidak lebih dari 230 liter, freezer, pesawat pendingin dan pembeku lainnya pompa pembuang panas, dan bulk milik cooling tank beserta spare partnya. - Lemari es dengan kapasitas tidak lebih dari 230 liter, dari tipe rumah tangga: - Lemari pembeku dari tipe peti dengan kapasitas tidak melebihi 800 liter - Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 liter	8418.....
e.3	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas atau lainnya, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, - Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, dengan gas atau bukan gas.	8419.11.100 8419.19.100
e.4	Mesin jual barang otomatis, termasuk mesin penukar uang; mesin jual otomatis untuk lagu.	84.76 8476.21.000 8476.29.000 8476.81.000 8476.89.000 84.79 8479.89.200
e.5	Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan; pencilup listrik; pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikal rambut, pesawat pemanas jepit untuk pengeriting rambut) dan pengering tangan; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; penahan listrik lainnya, - Pesawat yang langsung mengalirkan air yang langsung dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan imersion heaters - Aparat penata rambut atau pengering tangan dengan panas listrik: -- Pengering rambut lainnya -- Aparat pengering rambut lainnya -- Aparat pengering tangan - Tungku lainnya; alat pemasak, piring untuk memasak, cincin untuk merebus, pemanggang daging dan pemanggang roti - Alat pemanas listrik lainnya: -- pembuat kopi atau teh	85.16 8516.10.000 8516.21.000 8516.29.000 8516.31.000 8516.32.000 8516.33.000 8516.40.000 8516.60.000 8516.71.000

	-- pemanggang roti	8516.72.000
NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	-- Lain-lain	8516.79.000
e.6	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video; monitor video:	8528.12....
	- pesawat televisi berwarna berukuran 17 inch ke atas sampai dengan 21 inch.	8528.22.000
	- Monitor video hitam putih atau gambar satu warna lainnya.	
f.	Kelompok permadani dan textil penutup lantai terbuat dari serat kelapa.	5702.20.000
g.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah:	
	- joran	9507.10.000
	- alat penggulung tali kail	9507.30.000
h.	Kelompok mainan anak-anak, adalah :	
	- Boneka yang menyerupai manusia.	
	- Mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, bekerja atau tidak; segala macam permainan teka-teki.	9502.10.000
	-- Kereta api listrik, termasuk relnya, rambu dan perlengkapan lainnya	9503.10.000
	-- Komponen rakitan model yang diperkecil ("skala") bekerja atau tidak	9503.20.000
	-- Perangkat konstruksi lainnya dan mainan konstruksi	9503.30.000
	-- Mainan berbentuk binatang atau makhluk lain bukan manusia:	
	--- Diisi	9503.41.000
	--- Lain-lain	9503.49.000
	-- Mainan alat musik dan aparatnya	9503.50.000
	-- Mainan teka-teki	9503.60.000
	-- Mainan lainnya, disisipkan dalam perangkat atau perlengkapannya	9503.70.000
	-- Mainan dan model lainnya, beserta motornya	9503.80.000
	-- Lain-lain	9503.90.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF 20
% (DUA PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin dan pesawat pemanas, selain yang disebut dalam ayat (1) adalah:	
a.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanas sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga semacamnya, dengan bahan bakar gas, dan besi atau baja, jenis nou portable.	73.21
	- Peralatan memasak dan piring pemanas:	
	-- Dengan bahan bakar atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	7321.11.000
	- Peralatan lainnya:	
	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.	7321.81.000
a.2	Lemari es dengan kapasitas lebih dari 230 liter, freezer, pesawat pendingin dan pembeku lainnya pompa pembuang panas dan bulk milk cooling tank beserta spare partnya, dan kombinasi lemari pembeku dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah.	
	Lemari es, lemari pembeku dan pesawat pendingin dan pembeku lainnya. Listrik atau lainnya; pompa pembuang panas.	8418.10.000
	- Kombinasi lemari pembeku, dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah	
	- Lemari es dengan kapasitas lebih dari 230 liter, dari tipe rumah tangga:	8418.21.000
	-- Tipe kompresi.	8418.22.000
	-- Tipe penyerapan listrik	8418.29.000
	-- Lain-lain	
	- Lemari es atau pesawat pembeku lainnya; pompa pembuang panas:	
	-- Lain-lain	8418.69.000
	- Lemari pembeku dari tipe peti dengan kapasitas lebih dari 800 liter	
	- Lemari pembeku dari tipe tegak dengan kapasitas lebih dari 900 liter	
a.3	Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan; pencilup listrik; pesawat listrik pemanas ruangan dan pesawat listrik pemanas tanah; pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikat rambut, pesawat pemanas penjepit untuk pengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; penahan panas listrik lainnya.	85.16
	- Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah;	
	-- Radiator pemanas ruangan	8516.21.000
	-- Lain-lain	8516.29.000
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartement, kondominium, town house, dan sejenisnya, adalah:	
b.1	Rumah yang luas seluruhnya 400 m2 atau lebih, atau rumah yang menggunakan listrik dengan daya lebih dari 6.600 watt	
b.2	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya	
c.	Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen, adalah:	
	Barang saniter dan bagiannya daripadanya, dari besi atau baja.	73.24
	Barang saniter dan bagiannya, dari besi atau baja.	
	- Bak cuci dan baskom cuci, dari baja tahan karat	73.24
	- Bak mandi:	7324.10.000
	-- Dari besi ruang, dilapisi email atau tidak	7324.21.000
	-- Lain-lain	7324.29.000
	- Lainnya, termasuk bagian:	7324.90
	-- Untuk mengalirkan air kloset, air kencing	7324.90.100
	-- Lain-lain	7324.90.900
	--- Untuk mengalirkan air kloset, air kencing dan air buangan	8479.89.000
d.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1), dan bagiannya, adalah:	

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
d.1	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, kecuali film gulungan lebi dari 14 meter. Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari. - Film cetak segera: -- Lain-lain - Film lainnya, tanpa perforasi, dengan lebar tidak melebihi 105 mm -- Untuk fotografi berwarna (polychrome): --- Lain-lain -- Lain-lain, dengan emulasi perak halida: --- Lain-lain -- Lain-lain --- Lain-lain - Film lainnya, tanpa perforasi, dengan lebar lebih dari 105 mm - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang tidak melebihi 200 m: --- Lain-lain: ---- Lain-lain - Dengan lebar melebihi 105 mm tetapi tidak melebihi 610 mm: --- Lain-lain ---- Lain-lain - Film lainnya untuk foto berwarna (polychrome) -- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m -- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang melebihi 14 m -- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 m dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide -- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 m dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide -- Dengan lebar melebihi 35 mm --- Lain-lain - Lain-lain -- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m --- Lain-lain -- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m: --- Lain-lain -- Dengan lebar melebihi 35 mm: --- Lain-lain	37.02 3702.20 3702.20.900 3702.31 3702.31.900 3702.32 3702.32.900 3702.39 3702.39.900 3702.43 3702.43.900 3702.44 3702.44.990 3702.51.000 3702.52 3702.53.000 3702.54.000 3702.56 3702.56.900 3702.91 3702.91.900 3702.93 3702.93.900 3702.95 3702.95.900
d.2	Lensa obyektif, saringan dan bagian atau perlengkapan untuk kamera proyektor atau pesawat fotografi untuk membesarkan atau mengecilkan. Lensa prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dan bahan apapun, terpasang, yang menjadi bagian dan atau perlengkapan untuk instrumen atau aparat selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik. - Lensa obyektif: -- Untuk kamera, proyektor atau pesawat fotografi untuk membesarkan atau mengecilkan - Saringan -- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera -- Lain-lain - Lain-lain: -- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera -- Lain-lain	90.02 9002.11.000 9002.20 9002.20.100 9002.20.900 9002.90 9002.90.100 9002.90.900
d.3	Teropong ganda dan teropong tunggal kecuali untuk keperluan negara. Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya, dan moutingnya; instrumen astronomi lainnya dan mounting-nya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi. - Teropong ganda - Instrumen lainnya: -- Instrumen astronomi (misalnya, teleskop refleksi, instrumen pengukur sudut dan teleskop khatulistiwa), dan mounting-nya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi. -- Lain-lain	90.05 9005.10.000 9005.80 9005.80.100 9005.80.900
d.4	Kamera fotografi (lain daripada kamera sinematografi), aparat cahaya kilat fotografi, lampu cahaya lain daripada lampu pembuang muatan listrik. Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparat cahaya kilat fotografi dan lampu cahaya - Kamera mencetak seketika - Kamera lainnya -- Dengan viewfinder melalui lensa single lens reflex (SLR), untuk gulungan film yang	90.06 9006.40.000 9006.51

	lebarnya tidak melebihi 35 mm:	
NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	--- untuk keperluan biasa -- Lain-lain, untuk gulungan film yang lebarnya lebih kecil dari 35 mm: --- untuk keperluan biasa -- Lain-lain, untuk gulungan film yang lebarnya 35 mm: - Kamera dengan viewfinder terpisah dari lensa dengan ukuran gabungan film yang lebarnya 35 mm - Aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat fotografi: -- Aparat cahaya kilat lampu pembuang muatan listrik -- Lampu cahaya kilat, lampu cahaya kilat kubus dan yang semacam itu -- Lain-lain	9006.51.100 9006.52 9006.52.100 9006.53 9006.53.100 9006.61.000 9006.62.000 9006.69.000
d.5	Aparat listrik untuk jaringan telepon atau jaringan telegraf, termasuk jaringan pesawat telepon dengan pesawat gangguan tanpa kabel dan aparat telekomunikasi yang menggunakan sistem pembawa gelombang listrik atau menggunakan sistem digital; videophone. - Pesawat telepon; videophone: -- Pesawat telepon dengan alat genggam tanpa kabel -- lain-lain - Mesin faksimili - Pesawat teleks	85.17 8517.11.000 8517.19.000 8517.21.000 8517.22.000
d.6	Microphone dan kakinya, penguat suara dipasang pada penutupnya atau tidak, earphone, perangkat gabungan microphone dengan penguat suara, penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik penguat suara, kecuali yang berkekuatan 25 Watt ke bawah: Mikrofon dan kakinya, penguat suara dipasang pada penutupnya atau tidak; headphone, alat pendengar dan perekat gabungan mikrofon dengan penguat suara; penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik penguat suara. -- Penguat suara tunggal, dipasang pada penutupnya yang berkekuatan (out put) > 100 w rms -- Penguat suara jamak, dipasang pada kotak yang sama yang berkekuatan (out put) > 100 w rms - Alat pendengar dan perangkat kombinasi mikrofon dengan penguat suara - Penguat listrik frekwensi bunyi yang berkekuatan (out put) > 100 rms - Perangkat listrik penguat suara yang berkekuatan (out put) > 100 rms	85.18 8518.21.000 8518.22.000 8518.30.000 8518.40.000 8518.50.000
d.7	<i>Pemutar dan perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset, pemutar compact disc (CD), pemutar video compact discs (VCD), pemutar Laser Disc (LD), pemutar media rekaman lainnya dan aparat reproduksi suara lainnya, baik disatukan dengan pesawat penerima siaran radio maupun tidak, baik disatukan dengan alat perekam suara maupun tidak.</i> - Pemutar dan perangkat pemutar media rekaman - Mesin penulis dengan huruf lain (transcribing machine) - Aparat reproduksi suara lainnya.	85.19 8519.10.000 8519.21.000 8519.29.000 8519.29.000 8519.31.000 8519.39.000 8519.40.000 8519.92.000 8519.93.000 8519.99.100 8519.99.200 8519.99.900
d.8	Pesawat perekam pita magnetik dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara. - Mesin imla tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar - Mesin penjawab telepon - Perekam pita magnetik lainnya disatukan dengan alat reproduksi suara : -- Jenis audio digital -- Lain-lain. Jenis kaset -- Lain-lain - Lain-lain : -- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk Film yang lebarnya kurang dari 16 mm. Termasuk kamera untuk film 8 mm ganda -- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda -- Lain-lain	85.20 8520.10.000 8520.20.000 8520.10.000 8520.33.000 8520.39.000 8520.90.100 8520.90.200 8520.90.900
d.9	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak. - Jenis pita magnetik - Lain-lain	85.21 8521.10.000 8521.90.000
d.10	Media kosong yang disediakan untuk rekaman suara atau gambar atau rekaman yang semacam itu dari fenomena lainnya, lain daripada barang-barang fotografi atau	85.23

	sinematografi.	
NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Pita magnetic: -- dengan lebar tidak melebihi 4 mm -- dengan lebar melebihi 4 mm tetapi tidak melebihi 6,5 mm -- dengan lebar melebihi 6,5 mm - Cakram magnetik: -- Cakram magnetik pengolah data -- Lain-lain - Kartu yang dilengkapi jalur magnetik - Lain-lain -- Lain-lain	8523.11.000 8523.12.000 8523.13.000 8523.20.100 8523.20.900 8523.30.000 8523.90.900
d.11	Piringan hitam, pita dan media rekaman lainnya untuk suara atau gambar dan fenomena rekaman semacam itu lainnya, tidak termasuk matres dan rekaman induk dalam pembuatan piringan hitam, tetapi tidak termasuk barang-barang fotografi atau sinematografi.	85.24
	- Piringan hitam untuk gramafon - Cakram untuk sistem pembacaan laser: -- Untuk reproduksi fenomena selain dari suara atau gambar: --- Cakram sistem pengolah data --- Lain-lain -- Hanya untuk reproduksi suara -- Lain-lain - Pita magnetik untuk reproduksi fenomena selain dari suara atau gambar: -- Pita magnetik sistem pengolah data -- Lain-lain - Pita magnetik lainnya : -- Dengan lebar tidak melebihi 4 mm -- Dengan lebar yang melebihi 4 mm tetapi tidak melebihi 6,5 mm -- Dengan lebar melebihi 6,5 mm - Kartu yang dilengkapi jalur magnetik - Lain-lain -- Untuk reproduksi fenomena selain dari suara atau gambar : --- Cakram magnetik sistem pengolah data --- Lain-lain -- Lain-lain	8524.10.000 8524.31.100 8524.31.900 8524.32.000 8524.39.000 8524.40.100 8524.40.900 8524.51.000 8524.52.000 8524.53.000 8524.60.000 8524.91.100 8524.91.900 8524.99.900
d.12	Alat transmisi untuk radio-telefoni, radio-telegrafi, penyiaran radio atau televisi disatukan dengan alat penerima atau dengan alat perekam atau reproduksi suara maupun tidak ; kamera televisi, kamera video citra tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya.	
	- Alat pemancar yang digabung dengan pesawat radio penerima: -- Telepon seluler -- Wireles modem -- Lain-lain - Kamera video citra tidak bergerak digital	8525.20.100 8525.20.910 8525.20.990 8524.40.100
d.13	Pesawat penerima siaran radio lainnya, termasuk alat yang dapat juga menerima radio telefoni atau radio telegrafi	
	- Pesawat radio panggil	8527.90.100
d.14	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, monitor video dan proyektor video.	
	- Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 21 inch sampai dengan 29 inch. - Monitor video berwarna. - Proyektor video	8528.12.... 8528.21.000 8528.30.000
d.15	Komputer.	
	- Dari tipe desktop. - Dari tipe laptop. - Lain-lain	
d.16	Antena dengan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk dipasang pada antena tersebut :	8529.10
	- Low noise amplifier (LNA) and low noise block (LNB) - Synthesizer untuk radio komunikasi, feed horn untuk antena - Wave guide - Lain-lain: -- Bagian yang sudah terpasang pada PCB dan/atau kabinet/bagian kabinet -- Lain-lain	8529.10.100 8529.10.200 8529.10.300 8529.10.910 8529.10.990
e.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin setrika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik, adalah:	
e.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor di dan elemen	

	untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara Tersendiri.	
NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Tipe dinding atau jendela, terpasang didalamnya untuk sampai dengan I PK (9000 BTU)	8415.10.000
	- Dari jenis yang digunakan untuk orang didalam kendaraan bermotor	8415.20.000
	- Lain-lain:	
	-- Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas sampai dengan I PK (9000 BTU)	8415.81.000
	-- Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin	8415.82.000
	-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin	8415.83.000
e.2	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya.	8450.....
e.3	Mesin pencuci piring untuk tipe keperluan Rumah tangga	8422.11.000
e.4	Mesin pengering dan jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya.	8451.21.210
e.5	Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang didalamnya.	85.09
	- Pengisap debu	8509.10.000
	- Penggosok lantai	8509.20.000
	- Penghancur sampah dapur	8509.30.000
	- Penggiling dan pengaduk makanan; Pesawat peras buah-buahan atau sayuran	8509.40.000
	- Perlengkapan lainnya	8509.80.000
e.6	Alat cukur, alat pangkas dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya	
	- Alat cukur	8510.10.000
	- Alat pangkas rambut	8510.20.000
	- Alat penghilang rambut	8510.30.000
e.7	Tungku Microwave	8516.50.000
e.8	Piano termasuk piano otomatis: harpshicord, instrumen senar pakai keyboard lainnya, dalam keadaan utuh.	9201.10.000
e.9	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikaitkan dengan listrik (misalnya: organ, gitar, arkodeon).	9201.20.000 9201.90.000 9207
f.	Kelompok wangi-wangian, adalah:	
	Minyak wangi dan cairan pewangi	3303.00.000
g.	Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera, wool atau bulu hewan halus, adalah:	
g.1	Permadani dan penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi atau belum, selain yang terbuat dari sutera, wool atau bulu hewan halus.	5701.90.....
g.2	Permadani dan tekstil penutup lantai, termasuk "kelem", "Schumacks", "Karamanic" dan babut tenunan tangan semacamnya, selain yang terbuat dari sutera, wool, atau bulu hewan halus, ditenun. berumbai-umbai atau ditaburi maupun tidak, sudah jadi maupun belum, berkonstruksi bulu tegak maupun bukan.	5702.10..... 5702.32..... 5702.39..... 5702.42..... 5702.49..... 5702.52..... 5702.59..... 5702.92..... 5702.99..... 5703.20.000 5703.30.000 5703.90..... 5704..... 5705.00.200 5705.00.900

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 570/KMK.04/2000
Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF 30 % (SEPULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum, adalah : - Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak - Lain-lain	8903.91.000 8903.99.000
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang disebut dalam ayat (1), adalah:	
b.1	Bola golf dan peralatan lainnya	9506.32.000 9506.39.000
b.2	Peralatan dan perlengkapan olah raga menyelam. - Pakaian selam. - Kacamata pelindung untuk selam.	4015.90.100 9004.90.200
b.3	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga air lainnya.	9506.....
c.	Kelompok pesawat siaran televisi. Selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2), adalah: Pesawat penerima untuk televisi dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 29 inch sampai dengan 34 inch.	8528.15.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYADAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF 40 % (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol adalah	
a.1.	Bir terbuat dari malti	2203.00.000
a.2	Anggur dan buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, air buah anggur:	
	- Anggur pancar	22.04
	- Anggur biasa yang peragi airnya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol dengan kadar alkoholnya tidak melebihi 26 proof	2204.10.000
		2204.21.100
		2204.21.200
		2204.21.900
		2204.29.100
		2204.29.200
		2204.29.900
	- Air buah anggur lainnya	2204.30.000
a.3	Vermount dan anggur lainnya dan buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma.	2205.10.000
		2205.90.000
a.4	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel , anggur bauh pier, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol	
	- Anggur buah apel dan anggur buah pier	2206.00.100
	- Sake (anggur beras)	2206.00.200
	- Anggur madu	2206.00.300
	- Tuak	2206.00.400
	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	2206.00.500
	- Lain-lain	2206.00.900
a.5	Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	2106.90.510
		2106.90.590
a.6	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dan jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri, olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan dan jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	Preparat campuran mengandung alkohol yang digunakan dalam industri makanan atau minuman.	3302.10.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, adalah:	
b.1	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, tas pelana, jaket anjing dan yang semacam itu).	4201.00.000
b.2	Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpanan pistol dan wadah semacam itu, tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedah, kotak pisau, dan wadah semacam itu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	4202.11.000
		4202.12.000
		4202.19.000
		4202.19.200
		4202.19.900
		4202.21.000
		4202.22.000
		4202.29.000
		4202.31.000
		4202.32.000
		4202.39.000
		4202.91.000
		4202.92.000
		4202.99.000
b.3	Barang pakaian, perlengkapan pakaian, barang dari kulit berbulu, berbulu tiruan, dan berbulu lainnya, dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	4303.10.000
		4303.90.900
		4303.00.900

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
c.	Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera, adalah:	5701.90.....
c.1	Permadani atau penutup lantai lainnya, terbuat dari sutera, diikat, sudah jadi atau belum.	5702.10.....
c.2	Permadani dan tekstil penutup lainnya termasuk "Schumacks", "Karamanie" dan bubut tenunan tangan semacamnya, terbuat dari sutera, ditenun, berumbai-rumbai atau ditaburi maupun tidak, sudah jadi atau belum, berkonstruksi bulu tegak maupun bukan.	5702.32..... 5702.39..... 5702.42..... 5702.49..... 5702.52..... 5702.59..... 5702.92..... 5702.99..... 5703.90..... 57.04..... 5705.00.300
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan senacam itu, adalah:	
	- Gelas minuman lain dari keramik kaca:	7013.21.000
	-- Dari kristal timah hitam	
	- Barang kaca dan jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur selain dari kaca keramik:	7013.31.000
	-- Dari kristal timah hitam	
	- Barang kaca lainnya:	7013.91.000
	-- Dari kristal timah hitam	
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, adalah:	
e.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk pula penghitung detik, dengan kotak dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya.	9101.11..... 9101.12..... 9101.19..... 9101.21..... 9101.29..... 9101.91..... 9101.90.....
e.2	Lonceng termasuk peralatannya	9103.11..... 9103.90..... 9104.00..... 9105.11..... 9105.19..... 9105.21..... 9105.29..... 9105.91..... 9105.99.....
e.3	Kotak arloji, tali arloji, pengikat arloji, dan gelang arloji, atau bagiannya	9111.10..... 9111.20..... 9111.80..... 9111.90..... 9113.10..... 9113.20..... 9113.80..... 9113.90.....
e.4	Barang perhiasan, dan bagiannya.	7102..... 7103..... 7113..... 7114..... 7115.10.900 7115.90.900 7117.....
e.5	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya.	Nomor HS tergantung jenis barang
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut dalam ayat (3) kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah:	
	- Perahu motor termasuk untuk keperluan olah raga power boating, Perahu motor tempel	8903.92.000
g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya	

	tanpa tenaga penggerak, adalah :	
--	----------------------------------	--

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung. - Lain-lain	8801.10.000 8801.90.000
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara adalah: Peluru untuk senjata	9306.10.900 9306.21.900 9306.29.900 9306.30.910 9306.30.990 9306.90.900
i.	Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak, adalah:	
i.1	Permainan video (video games) dan jenis menggunakan pesawat penerima televisi dan permainan lain yang dioperasikan dengan koin atau cakram, selain peralatan bowling. - Permainan video dari jenis yang digunakan dengan pesawat penerima televisi. - Permainan lain dioperasikan dengan koin atau cakram, selain peralatan bowling.	9504.10.000 9504.30.000
i.2	Barang untuk taman hiburan, meja dan keperluan mainan dalam ruangan, termasuk meja putar, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan peralatan otomatis untuk bowling. - Meja bilyard, tongkat bilyard, dan bola bilyard - Lain-lain -- Satu set mah-yong -- Lain-lain	9504.20.000 9504.90.100 9504.90.900
j.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1), (2) dan ayat (3), adalah : Pesawat penerima untuk televisi dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 14 inch sampai dengan 43 inch.	8528.12.....
k.	Kelompok jenis alas kaki, adalah:	
k.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pekerjaan semacam itu, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per pasang.	6401.10.000 6401.91.000 6401.92.000 6401.99.200 6401.99.900
k.2	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per pasang.	6402.12.000 6402.19.000 6402.20.000 6402.30.000 6402.91.000 6402.99.100 6402.99.200 6402.99.900 6402.12.000
k.3	Alas kaki lainnya dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas dari kulit, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per pasang.	6403.12.000 6403.19.100 6403.19.200 6403.19.900 6403.20.000 6403.30.000 6403.40.000 6403.51.000 6403.59.100 6403.59.200 6403.59.300 6403.59.900 6403.91.100 6403.91.900 6403.99.100 6403.99.200 6403.99.900
k.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari takstil, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per pasang.	6404.11.100 6404.11.200 6404.19.110

	6404.19.120
	6404.19.190

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
		6404.20.100
k.5	Alas kaki lainnya, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per pasang.	6405.10.000
		6405.20.000
		6405.90.100
		6405.90.900
l.	Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias, adalah:	
	- terbuat dari porselin atau tanah lempung cina.	
		6911.10.000
	- terbuat dari keramik.	6911.90.000
		6912.00.000
m.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, adalah:	
m.1	Tempat duduk dapat atau tidak dapat menjadi tempat tidur dan bagiannya, terbuat dari kayu, rotan, osier, bambu, logam, atau bahan lainnya, dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau lebih per set atau dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan.	9401.10.000
		9401.20.000
		9401.30.000
		9401.40.000
		9401.50.100
		9401.50.900
		9401.61.100
		9401.69.000
		9401.71.000
		9401.79.000
		9401.80.100
		9401.80.900
		9401.90.100
		9401.90.200
		9401.90.300
		9401.90.900
m.2	Perabot rumah tangga lainnya dan bagiannya, dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau lebih per set atau dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:	
	- Perabot rumah dari logam yang biasanya digunakan di kantor	9403.10.000
	- Perabot rumah lainnya dari logam	9403.20.000
	- Perabot rumah dari kayu yang biasanya digunakan di kantor	9403.30.....
	- Perabot rumah dari kayu yang biasanya digunakan di dapur	9403.40.000
	- Perabot rumah dari kayu yang biasanya digunakan di kamar tidur	9403.50.000
	- Perabot rumah dari kayu lainnya	9403.60.000
	- Perabot rumah dari plastik	9403.70.000
	- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam	9403.80.100
		9403.80.900
m.3	Lapik kasur; barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu (misalnya kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari kaset busa atau plastik disarungi atau tidak:	
	- Lapik kasur	
	- Kasur:	9404.10.000
	-- Dari kaset busa atau plastik, disarungi atau tidak	
	-- Dari bahan lainnya	9404.21.000
	- Kantong tidur	9404.29.000
	- Lain-lain	9404.30.000
		9404.90.000
m.4	Lampu dan alat perlengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian daripadanya: isyarat iluminasi, papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap, dan bagiannya:	
	- Lampu gantung bercabang banyak dan perlengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok, tidak termasuk yang biasa digunakan untuk penerangan pada ruang terbuka, untuk umum atau jalan	9405.10.000
	- Lampu listrik untuk meja, tempat tidur, atau yang biasa ditegakkan di lantai.	
	-- Dari kayu	9405.10.900
	-- Lain-lain	9405.20.200
	- Setelan lampu dan jenis yang biasa digunakan untuk pohon natal (lampu hias).	9405.20.900
	- Lampu listrik dan perlengkapan penerangan lainnya:	9405.30.000
	-- Dari plastik	
	-- Dari kayu	9405.40.100
	-- Dari batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan	9405.40.200
	-- Dari keramik	9405.40.300
	-- Dari kaca	9405.40.400
	-- Dari logam tidak mulia, selain yang digunakan untuk rambu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang; lentera lokomotif dan alat yang bergerak di atas rel: lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercu suar dan penunjuk arah	9405.40.590
		9405.40.690

	jalan. -- Lain-lain	9405.40.900
--	------------------------	-------------

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
	- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya: -- Dari plastik -- Dari kayu -- Dari batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan -- Dari keramik -- Dari kaca -- Dari logam tidak mulia, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah. -- Lain-lain	9405.50.100 9405.50.200 9405.50.300 9405.50.400 9405.50.590 9405.50.690 9405.50.900
n.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselen, tanah lempung cina atau keramik, adalah:	
n.1	Bak cuci keramik, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya.	6910.10.000 6910.90.000
n.2	Patung dan barang keramik pajangan lainnya.	6913 6913.10.100 6913.10.900 6913.90.000
n.3	Barang-barang keramik lainnya.	6914.10.000 6914.90.000
o.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan, adalah :	
	- ubin, kubus dan barang semcam itu: -- ubin dan barang semacam itu dari batu pualam -- kubus Mozaik -- lain-lain	6802.10.100 6802.10.200 6802.10.900
	- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat daripadanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap: -- Batu pualam, travertine dan alabaster -- Batu calcareous lainnya -- Granit lembaran tebal yang telah dipoles -- Granit lainnya -- Batu lainnya - Bentuk lainnya: -- Batu pualam, Travertine dan alabaster -- Batu calcareous lainnya -- Granit -- Batu lainnya	6802.21.000 6802.22.000 6802.23.100 6802.23.900 6802.29.000 6802.91.000 6802.92.000 6802.93.000 6802.99.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYADAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF 50 % (LIMA PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wool atau bulu hewan halus, adalah:	
a.1	Permadani dan penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi atau belum, terbuat dari wool bulu hewan halus lainnya.	5701.10.000
a.2	Permadani dan tekstil penutup lantai, termasuk "Kelem", "Schumaks", "Keramanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, terbuat dari wool atau bulu hewan halus, ditenun, berumbai-umbai atau ditaburi maupun tidak, sudah jadi maupun belum, berkonstruksi bulu tegak maupun bukan.	5702.10..... 5702.31.000 5702.41.000 5702.51.000 5702.91.000 5703.10.000 5704..... 5705.00.100
b.	Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam ayat (4), kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan negara niaga adalah:	
b.1	Helikopter kecuali untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga.	8802.11.000 8802.12.000
b.2	Pesawat terbang kecuali untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga.	8802.20.000 8802.30.000 8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah: Tongkat pemukul golf, lengkap	9506.31.000
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara	9301..... 9302..... 9303..... 9304..... 9305.....
e.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi salain yang disebut dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), adalah: Pesawat penerima untuk televisi dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 43 inch.	8528.12.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS
PENYERAHANNYADAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF 75 % (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam ayat (4) adalah:	
a.1	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, air buah anggur, yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol : - Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26 % proof	2204.21.100 2204.29.100
a.2	Etil alkohol yang tidak didenaturisi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80 % minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya: - Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc - Whisky - Rum dan tafia - Gin dan geneva - Vodka - Sopi manis dan Cordials - Lain-lain	2208.20.000 2208.30.000 2208.40.000 2208.50.000 2208.60.000 2208.70.000 2208.90.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya, adalah:	
b.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya termasuk pula penghitung detik, dengan kotak dan logam, logam dilapisi dengan logam mulia, atau logam mulia, dihias dengan batu mulia dan atau mutiara.	9101.11..... 9101.12..... 9101.19..... 9101.21..... 9101.29..... 9101.91..... 9101.99.....
b.2	Lonceng, termasuk peralatannya.	9103.10..... 9103.90..... 9104.00..... 9105.11..... 9105.19..... 9105.21..... 9105.29..... 9105.91..... 9105.99.....
b.3	Kotak arloji, tali pengikat, pengikat arloji dan gelang arloji, atau bagiannya	9111.10..... 9111.20..... 9111.80..... 9111.90..... 9113.10..... 9113.20..... 9113.90..... 9113.90..... 9113.90.....
b.4	Barang perhiasan, dan bagiannya	7102..... 7103..... 7104..... 7105..... 7106..... 7107.....
b.5	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya	Nomor HS tergantung jenis barang
c.	Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum	8903.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO